

**PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**  
**NOMOR 23 TAHUN 2010**  
**TENTANG**  
**PAJAK PENERANGAN JALAN**

**ABSTRAK**

- Bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, diperlukan upaya dan usaha untuk menambah Sumber Pendapatan Daerah melalui Pajak Penerangan Jalan;
- Bahwa dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka ketentuan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan perlu disesuaikan dan menetapkan Peraturan Daerah baru yang mengatur tentang Pajak Penerangan Jalan;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Penerangan Jalan.

**DASAR HUKUM**

**Mengingat:**

- 1 Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Sumatera Selatan;
- 3 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 4 Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 5 Undang- Undang Nomor 28 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 1985 tentang Kedudukan, Tugas, Wewenang, Tatacara Penunjukan, Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tata Kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Penerangan Jalan dalam Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan sistematika sebagai berikut :

- 1 Ketentuan Umum
- 2 Objek dan Subjek Pajak Penerangan Jalan
- 3 Dasar Pengenaan Tarif dan Penghitungan Pajak Penerangan Jalan
- 4 Wilayah Pemungutan
- 5 Masa Pajak
- 6 Penetapan Pajak
- 7 Tatacara Pembayaran, Penagihan dan Sanksi Administratif
- 8 Kedaluarsa
- 9 Sanksi Administratif
- 10 Penyidikan
- 11 Ketentuan Pidana
- 12 Ketentuan Penutup

### **STATUS**

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
- Ditetapkan di Kayuagung pada tanggal, 15 Desember 2010 dan diundangkan pada tanggal 15 Desember 2010.

### **CATATAN**

- Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir ini mengakomodasi ketentuan mengenai Pajak Penerangan Jalan (PPJ). Objek PPJ adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain, yang meliputi seluruh pembangkit listrik. Sedangkan Subjek PPJ adalah

orang Pribadi atau Badan yang menggunakan Tenaga Listrik. Adapun tarif yang dikenakan yaitu:

- Tarif PPJ ditetapkan sebesar 10 %.
- Tarif PPJ penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 3 (tiga) %.
- Tarif PPJ atas penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan sebesar 1,5 (satu koma lima) %.

Adapun yang dikecualikan oleh Objek PPJ adalah sebagai berikut:

- Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah
- Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan asing dengan asas timbal balik
- Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait
- Penggunaan tenaga listrik lainnya yang digunakan pada tempat-tempat ibadah, rumah sosial.